



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 1154/Pdt.G/2014/PA.Dpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

NAMA, umur 36 tahun, agama Islam, tempat tinggal ALAMAT, dalam hal ini memberi kuasa hukum kepada Purbadi Hardjoprajitno, SH.Cs dengan kawan-kawan Advokat pada Law Firm Purbadi & associates beralamat di Menara Kuningan Lantai 3 Unit L-M, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-7 Kav.5 Kuningan Jakarta Selatan, yang telah didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan Agama Depok No. 189/RSK/1154/2014/PA.Dpk. tanggal 19 Mei 2014, selanjutnya disebut “Penggugat”;

melawan

NAMA, umur 35 tahun, agama Islam, tempat tinggal di ALAMAT, selanjutnya disebut “Tergugat”;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 20 Mei 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal itu juga dengan register perkara Nomor 1154/Pdt.G/2014/PA.Dpk. telah mengajukan dalil-dalil sebagaimana tersebut dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap dipersidangan.

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 30 Juni 2014 Penggugat secara lisan menyatakan mencabut gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat oleh karena antara Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali.

Halaman 1 dari 3 halaman, Penetapan No 1154/Pdt.G/2014/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk singkatnya penetapan ini, maka semua yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 30 Juni 2014 kuasa hukum Penggugat secara lisan menyatakan mencabut surat gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat karena perkara perceraian atas Penggugat dan Tergugat telah diajukan terlebih dahulu oleh Tergugat yang saat ini telah masuk dalam proses mediasi di Pengadilan Agama Depok;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini belum memasuki pokok perkara dan surat gugatan Penggugat belum dibacakan, oleh karena itu pencabutan perkara dapat dikabulkan tanpa harus minta persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perkara ini dinyatakan selesai dengan dicabut.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa demikian perkara ini dipertimbangkan yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini.

Memperhatikan Pasal 271 Rv. dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor 1154/Pdt.G/2014/PA.Dpk.;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 326.000,- (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 30 Juni 2014 M., bertepatan dengan tanggal 2 Ramadhan 1435 H., oleh kami Drs. ABDUL HAMID MAYELI, SH,MH sebagai Ketua Majelis, Dra. NURMIWATI dan SURYADI, S.Ag.SH,MH sebagai hakim-hakim anggota penetapan mana yang pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. INTI CHOBIJATI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. ABDUL HAMID MAYELI, SH,MH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Dra. NURMIWATI

SURYADI, S.Ag.SH,MH

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. INTI CHOBIJATI

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 235.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 326.000,- (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Untuk Salinan :

Salinan Penetapan ini telah sesuai dengan aslinya
Pengadilan Agama Depok

PANITERA

Drs. ENTOH ABD. FATAH

Halaman 3 dari 3 halaman, Penetapan No 1154/Pdt.G/2014/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)